



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DENGAN**

**UNIVERSITAS WARMADewa
Nomor : KS.01.02.17A.17A4.06.21.182
Nomor : 1257 /UNWAR/PD-15/2021**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (22-06-2021), bertempat di tempat masing-masing telah ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan diantara:

1. **Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH.**, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Tjut Nya Dien Nomor 5 Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp. ParK.**, Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2019, tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Sumerta Kelod, Denpasar Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi SDM lainnya di bidang Obat dan Makanan;
- b. penyelenggaraan sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pertukaran informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum masa berlaku berakhir, maka pihak tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (3) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp. ParK

Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA